



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 378 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang undangan, perlu menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 373 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 374 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan Jadwal Kegiatan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Dalam pelaksanaan Kegiatan Kampanye Rapat Umum Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pelaksana Kampanye Pemilu berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 26 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

**ASEP RISMAWAN**

Rini Setio Lestari



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 378 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL KEGIATAN  
KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2024

JADWAL KEGIATAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

- I. Kegiatan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024 dilaksanakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagai berikut:

NO URUT	PASANGAN CALON
1	Nurhayati dan Muslim, S.Sos., M.Si
2	Drs. H. Ivan Dicksan Hasannudin.,M.Si dan H. Dede Muhamad Muharam
3	Drs. H. Muhammad Yusuf dan H. Hendro Nugraha, SP., MP.
4	Viman Alfarizi Ramadhan, ST., MBA. dan Rd. Diky Candra Negara
5	Yanto Aprianto, SH dan H. Muhammad Aminudin, M.Ag

- II. Kampanye kegiatan lain berupa Rapat Umum dilaksanakan 1 (satu) kali untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024 dengan memperhatikan ketentuan:
- Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;
  - Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Tasikmalaya;
- III. Kampanye kegiatan lain berupa Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam angka II dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

NO URUT	Oktober 2024																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO URUT	November 2024																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Debat Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rini Setio Lestari



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN